

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang luar biasa pada kasus kecurangan dan korupsi di berbagai Negara (termasuk negara maju), baik yang terjadi di instansi Pemerintah, usaha komersial, dan organisasi nirlaba membawa keprihatinan pada masyarakat. Studi yang dilakukan secara rutin setiap dua tahun oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global Fraud Study "Report to The Nation"*, menunjukkan bahwa kerugian organisasi akibat *fraud* rata-rata mencapai 5% dari penghasilan setahun (ACFE, 2012:4). Ketika suatu indikasi kecurangan terdeteksi atau suatu kecurangan terjadi dibutuhkan suatu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam menangani *fraud*. Dalam beberapa kasus kecurangan, terjadi beberapa kekeliruan atau salah langkah dalam menangani kecurangan yang mengakibatkan hasil maksimal berupa pemulihan kerugian dan penciptaan efek jera menjadi tidak berhasil (Priantara, 2013). Untuk menghindari kegagalan tersebut, khususnya pada saat indikasi kecurangan terdeteksi atau suatu kecurangan terjadi, dibutuhkan orang yang bergerak di profesi *anti-fraud*.

Kecurangan sendiri berarti setiap tindakan, penyajian atau pelaporan, penghilangan, atau menyembunyian untuk menipu atau memperdaya pihak lain untuk keuntungannya langsung atau tidak langsung berupa uang atau manfaat lainnya yang dilakukan dengan sepengetahuannya atau kesadarannya dengan mengabaikan kejujuran dengan maksud sengaja memperdaya pihak serta memanfaatkan atau menyalahgunakan otoritas, kepercayaan dan harta yang dititipkan (Priantara, 2013). Ciri penting investigasi fraud yang berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap kecurangan adalah bahwa kegiatan itu selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual tentang terjadinya kecurangan berikut pelakunya. Fase ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai akuntan forensik atau *fraud examiner* atau auditor investigatif. Sebelum titik tersebut, siapapun termasuk auditor dapat melakukan suatu kegiatan

secara sengaja atau tidak untuk menemukan atau mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan.

Menurut BPKP, Audit forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit dan hukum. Hasil dari audit forensik digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum lainnya. *Auditing* forensik sangat berhubungan dengan pengumpulan bukti forensik yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai bagian dari investigasi *fraud* atau tindak pidana keuangan. Audit forensik memfokuskan kepada proses mencari bukti dan menilai kecocokan bukti atas temuan audit dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan dan merupakan perluasan dari prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk memenuhi keperluan persidangan.

Namun pada segi akuntansi, masih jarang terlihat kontribusi nyata dari akuntan dalam melawan fraud. Dalam hal ini akuntan-akuntan dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang akuntansi yang didukung oleh pengetahuan luas di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perpajakan, bisnis, teknologi informasi, dan tentunya pengetahuan dibidang hukum. Akuntan forensik memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki tindak kejahatan (Anggraini, Eri dan Helen, 2019). Dalam praktiknya, audit forensik dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti BPK, KPK, PPATK, BPKP, Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan KAP di Indonesia. Pemeriksaan investigatif yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 didefinisikan oleh BPKP sebagai audit yang khusus ditujukan untuk mengungkap kasus dan penyimpangan yang berindikasi KKN.

Audit Investigatif umumnya merupakan pengembangan lebih jauh atas hasil audit operasional yang menunjukkan adanya indikasi KKN, namun bisa juga didasari atas berita di media massa maupun laporan/pengaduan dari masyarakat. Dengan demikian audit investigatif bertujuan mengungkap indikasi kerugian negara/daerah atau unsur pidana yang disebabkan perbuatan kecurangan atau korupsi. Audit ini pada dasarnya menerapkan audit yang lazim dikenal, namun memasukkan ciri, pengetahuan dan kemampuan 'Investigasi' agar dapat mengungkapkan dugaan atau indikasi kecurangan atau korupsi sebab apabila

hanya menerapkan audit yang lazim, dugaan atau indikasi *fraud* akan sulit terungkap (Priantara, 2013).

Audit investigatif merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi karena audit investigatif ini dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan audit dalam pengungkapan kecurangan tersebut (Dewi dan Ramantha, 2016). Sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor PER-1314/K/D6/2012 Tanggal 16 Oktober 2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Semua organisasi, apapun jenis (organisasi nirlaba, instansi Pemerintah dan Negara, perusahaan) dan skala operasinya (besar, menengah atau kecil) memiliki risiko mengalami kecuranganyang berdampak cukup fatal, seperti misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan Negara, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak lainnya. Meskipun pada saat ini manajemen puncak lebih sering menjadi sorotan utama, namun pada kenyataannya perilaku penyimpangan bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja. Dari sisi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat awam sekalipun, kecurangantelah dipahami dapat merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan merusak sendi-sendi budaya masyarakat. Namun umumnya pimpinan suatu instansi/organisasi seringkali merasa bahwa organisasinya termasuk di dalam lingkungan yang terbebas dari risiko kecurangan. Kenyataannya kecuranganterdapat di setiap lini organisasi, mulai dari jajaran manajemen atau pimpinan puncak, sampai kepada jajaran depan atau pelaksana. Kecuranganjuga dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampak jujur sekalipun.

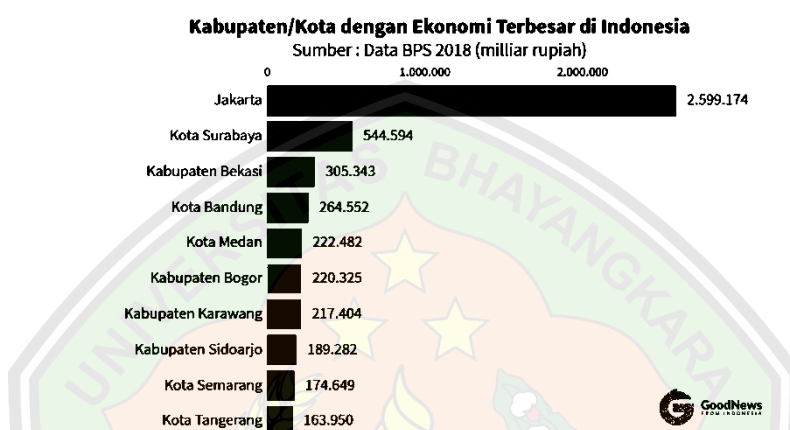
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ruri, Gugus dan Aji (2018), Kecurangan tidak hanya terjadi dalam batasan satu kelompok saja, bahkan telah mengakar dan menjalar sehingga sangat sulit untuk dikendalikan. Selain itu,

kecurangan juga merupakan suatu tindakan yang tersembunyi sehingga tidak mudah untuk diungkapkan. Hal ini dijelaskan dalam fenomena *iceberg* di mana kecuranganyang terjadi pada umumnya meskipun terungkap, yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil saja, selebihnya masih tersembunyi di balik permukaan tersebut. Untuk mengatasi kecurangan, diperlukan upaya pencegahan dan pendeteksian agar dapat meminimalisir kecuranganyang terjadi.

Namun, upaya untuk mengatasi kecurangandengan melakukan pencegahan dan pendeteksian akan menjadi percuma jika dalam menerapkan upaya ini tidak diketahui akar masalah atau penyebab terjadinya kecurangan. Maka, dalam upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi pemicu terjadinya kecuranganagar kemudian kecurangandapat diatasi. Sangat miris mengetahui bahwa kecuranganyang terjadi tidak terlepas dari faktor budaya. Kecuranganseringkali terjadi karena budaya yang terbentuk atas kebiasaan-kebiasaan individu atau kelompok di dalam suatu organisasi perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Syahrina (2016) bahwa kecurangandapat terjadi karena dua faktor budaya, yaitu budaya cari untung dan budaya cari aman. Kondisi ini menjadi salah satu gambaran bahwa munculnya kecurangandapat terjadi karena kebiasaan yang dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Misalnya seperti kebiasaan mengelompok, senioritas, kebiasaan berdamai dengan sistem, dan lain sebagainya. Kebiasaan yang dilakukan oleh pegawai ini tanpa disadari menjadi alasan mengapa fraud dapat terjadi.

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, kebaruan penelitian yang akan diteliti ialah “Pengaruh Atas Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatifterhadap Pengungkapan *Fraud* Oleh Auditor Independen(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Bekasi)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atas penerapan akuntansi forensik dan audit *investigative* yang dilakukan oleh auditor independen terhadap pengungkapan kecurangan atau*fraud*. Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan terletak pada variabel atau masalah penelitian yang sama yakni audit forensik, audit investigatif, dan *fraud* (kecurangan). Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pada umumnya meneliti tentang audit forensik terhadap

pengungkapan *fraud* dan juga audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud* pada Badan dan Lembaga milik pemerintah, sedangkan pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Daerah Bekasi karena berdasarkan data yang di himpun oleh Goodnewsindonesia.id merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 yang dirilis pada awal 2019, Bekasi menempati posisi ketiga dengan nominal PDRB mencapai Rp.305.343 miliar dengan ditopang oleh berbagai macam sektor ekonomi berskala besar.



Gambar 1.1 Kabupaten/Kota Dengan Skala Ekonomi Terbesar Di Indonesia

Sumber: Goodnewsindonesia.id (2020)

Menurut data yang bersumber pada Sindonews.com, Bekasi menempati urutan kedua sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar dengan luas wilayah mencapai 2.840 Ha dan dihuni oleh lebih dari tujuh puluh lima (75) perusahaan berskala besar yang bergerak dibidang produksi dengan lebih dari 1.325.953 orang yang terdaftar sebagai pekerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Binus University, salah satu kawasan industri terbesar di Bekasi berada di daerah Karawang yang juga terdaftar sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu bersumber pada kanal Liputan6.com, berdasarkan hasil survei terhadap ancaman organisasi selama pandemi Covid-19, 80 persen *instead of responden* menyatakan bahwa penipuan (*fraud*) selama pandemi meningkat secara drastis. *Head of Consulting* RSM Indonesia, Angela Simatupang, memaparkan sebanyak 53 persen responden menilai audit menjadi mekanisme efektif dalam

mendeteksi terjadinya *fraud* dan 29 persen lainnya menyatakan melalui saluran *whistleblowing*.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari berbagai sumber diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian pada Auditor yang berkerja pada kantor Akuntan Publik (KAP) di daerah Bekasi sebagai objek penelitian dengan judul **“Pengaruh Atas Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Oleh Auditor Terhadap Pengungkapan *Fraud* (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Bekasi)** guna memperkecil ruang lingkup penelitian serta memfokuskan penelitian pada satu wilayah.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan akuntansi forensik oleh auditor berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*?
2. Apakah penerapan audit investigatif oleh auditor berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*?
3. Apakah penerapan atas akuntansi forensik dan audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari masalah yang diteliti adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh atas penerapan akuntansi forensik terhadap pengungkapan *fraud*.
2. Untuk menganalisis pengaruh atas penerapan audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*.
3. Untuk menganalisis pengaruh atas penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah di uraikan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan dapat digunakan sebagai dokumentasi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu dan teknologi dan juga dapat menambah wawasan serta memperdalam pengetahuan para pembaca. Dalam konteks ini, pengungkapan kecurangan yang dilakukan oleh auditor akan membawa dampak yang baik dan juga sebagai bentuk kesadaran individu bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dan harus dipertanggung jawabkan.

2. Manfaat Regulasi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam rangka membantu penyidikan dan pembuktian para pelaku kecurangan. Penelitian ini selaras dengan pelaksanaan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan regulasi-regulasi yang terkait dengan audit.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis menggunakan batasan masalah. Tujuannya adalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti agar berfokus pada penyelesaian masalah yang direncanakan. Pembatasan masalah dari penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh atas penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapankecuranganyang berfokus pada auditor independen yang bekerja di kantor akuntan publik didaerah Bekasi.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan materi menjadi Bab dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan membahas mengenai Latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan membahas mengenai Literatur yang mendasari teknik penelitian dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini akan membahas mengenai Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan membahas mengenai Profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan implikasi manajerial.